



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA BUKIT HARUM KECAMATAN MENTHOBI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,




- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penetapan batas wilayah desa guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
 - b. bahwa batas wilayah Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya memiliki implikasi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, sehingga perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, serta keselarasan dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terkait batas wilayah desa, diperlukan pengaturan mengenai batas wilayah Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya secara tegas dan terukur sesuai dengan kondisi geografis, historis, dan aspek hukum yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

MEMUTUSKAN:




Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA BUKIT HARUM KECAMATAN MENTHOBI RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Desa Bukit Harum adalah Desa Bukit Harum Kecamatan Menthoi Raya Kabupaten Lamandau.
4. Desa Bukit Makmur adalah Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthoi Raya Kabupaten Lamandau.
5. Desa Rimba Jaya adalah Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.
6. Desa Sumber Jaya adalah Desa Sumber Jaya Kecamatan Menthoi Raya Kabupaten Lamandau.
7. Desa Tri Tunggal adalah Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.
8. Kelurahan Nanga Bulik adalah Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
10. Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.
17. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPBDes adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




BAB II BATAS WILAYAH DESA

Pasal 2




- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Bukit Harum.
- (2) Batas wilayah Desa Bukit Harum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bukit Makmur, Desa Bukit Raya dan Desa Sumber Jaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumber Jaya dan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tri Tunggal dan Desa Rimba Jaya; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Nanga Bulik.

Pasal 3




- (1) Batas Desa Bukit Harum dengan Desa Bukit Raya dimulai dari:
 - a. TK 62.09.05.2006-05.2008-05.2011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 55,151''$ LS dan $111^{\circ} 36' 57,684''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bukit Makmur, Desa Bukit Raya, dan Desa Bukit Harum; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke barat perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2008-05.2010-05.2011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 57,700''$ LS dan $111^{\circ} 38' 30,900''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Bukit Raya, Desa Sumber Jaya, dan Desa Bukit Harum.
- (2) Batas Desa Bukit Harum dengan Desa Sumber Jaya dimulai dari:
 - a. TK 62.09.05.2008-05.2010-05.2011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 57,700''$ LS dan $111^{\circ} 38' 30,900''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Bukit Raya, Desa Sumber Jaya, dan Desa Bukit Harum;
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2010-05.2011-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 27,365''$ LS dan $111^{\circ} 38' 41,875''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - c. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2010-05.2011-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 27,510''$ LS dan $111^{\circ} 38' 51,222''$ BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2010-05.2011-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 49,274''$ LS dan $111^{\circ} 38' 51,023''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

- e. Selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2010-05.2011-004 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 47,978''$ LS dan $111^{\circ} 39' 28,231''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - f. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2010-05.2011-005 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 58,538''$ LS dan $111^{\circ} 39' 34,855''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - g. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2010-05.2011-006 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 8,853''$ LS dan $111^{\circ} 39' 33,848''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - h. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2010-05.2011-007 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 9,161''$ LS dan $111^{\circ} 40' 3,672''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan; dan
 - i. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.01-62.09.05.2010-05.2011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 8,344''$ LS dan $111^{\circ} 40' 30,222''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Sumber Jaya dan Desa Bukit Harum.
- (3) Batas Desa Rimba Jaya dengan Kabupaten Barat dimulai dari:
- a. TK 62.01-62.09.05.2010-05.2011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 8,344''$ LS dan $111^{\circ} 40' 30,222''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Sumber Jaya dan Desa Bukit Harum; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke barat melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.01-62.09.05.2011-06.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 17,851''$ LS dan $111^{\circ} 39' 31,435''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Bukit Harum dan Desa Rimba Jaya.
- (4) Batas Desa Rimba Jaya dengan Desa Bukit Harum dimulai dari:
- a. TK 62.01-62.09.05.2011-06.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 17,851''$ LS dan $111^{\circ} 39' 31,435''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Bukit Harum dan Desa Rimba Jaya;
 - b. selanjutnya mengarah ke Barat Melewati Hutan sampai pada TK 62.09.05.2011-06.2008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 16,182''$ LS dan $111^{\circ} 39' 23,181''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - c. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK 62.09.05.2011-06.2008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 12,376''$ LS dan $111^{\circ} 39' 17,796''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.05.2011-06.2008-003 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 17,007''$ LS dan $111^{\circ} 39' 6,468''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2011-06.2008-004 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 41,409''$ LS dan $111^{\circ} 38' 22,055''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - f. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2011-06.2008-005 dengan koordinat 2°

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		




- 9' 22.158" LS dan 111° 37' 51.174" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
- g. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2011-06.2008-006 dengan koordinat 2° 10' 7.647" LS dan 111° 37' 39.716" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - h. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2011-06.2008-007 dengan koordinat 2° 9' 37.338" LS dan 111° 36' 45.079" BT yang terletak pada pertigaan jalan; dan
 - i. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.25.2011-06.2006-06.2008-000 dengan koordinat 2° 9' 37.566" LS dan 111° 36' 1.946" BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Bukit Harum Raya dengan Desa Tri Tunggal dan Desa Rimba Jaya.
- (5) Batas Desa Tri Tunggal dengan Desa Bukit Harum dimulai dari:
- a. TK 62.09.03.1005-05.2011-06.2006-000 dengan koordinat 2° 8' 8.305" LS dan 111° 33' 0.226" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik dengan Desa Bukit Harum Raya dan Desa Tri Tunggal; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan poros perkebunan sampai pada TK 62.09.25.2011-06.2006-06.2008-000 dengan koordinat 2° 9' 37.566" LS dan 111° 36' 1.946" BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Bukit Harum dengan Desa Tri Tunggal dan Desa Rimba Jaya.
- (6) Batas Kelurahan Nanga Bulik dengan Desa Bukit Harum dari:
- a. TK 62.09.03.1005-05.2011-06.2006-000 dengan koordinat 2° 8' 8,305" LS dan 111° 33' 0,226" BT yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik dengan Desa Bukit dan Desa Tri Tunggal;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-001 dengan koordinat 2° 8' 14,651" LS dan 111° 33' 56,457" BT yang terletak pada pinggir jalan perkebunan kelapa sawit;
 - c. selanjutnya mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-002 dengan koordinat 2° 8' 4,887" LS dan 111° 33' 53,367" BT yang terletak pada tengah hutan;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-003 dengan koordinat 2° 8' 0,565" LS dan 111° 34' 2,799" BT yang terletak pada tengah hutan;
 - e. selanjutnya mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-004 dengan koordinat 2° 7' 49,966" LS dan 111° 34' 3,758" BT yang terletak pada pinggir jalan Perkebunan;
 - f. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-005 dengan koordinat 2° 7' 52,199" LS dan 111° 36' 7,532" BT yang terletak pada pinggir perkebunan kelapa sawit;
 - g. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti pinggiran perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-006 dengan koordinat 2° 7' 48,205" LS dan 111° 36'

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

- 11,240" BT yang terletak pada pinggir perkebunan kelapa sawit;
- h. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti pinggiran perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-007 dengan koordinat 2° 7' 52,876" LS dan 111° 36' 17,471" BT yang terletak pada pinggir perkebunan kelapa sawit;
 - i. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti pinggiran perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-008 dengan koordinat 2° 7' 17,144" LS dan 111° 36' 17,702" BT yang terletak pada as jalan;
 - j. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-009 dengan koordinat 2° 7' 16,369" LS dan 111° 36' 16,074" BT yang terletak pada as jalan;
 - k. selanjutnya mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-010 dengan koordinat 2° 7' 14,371" LS dan 111° 36' 15,157" BT yang terletak pada as jalan;
 - l. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-011 dengan koordinat 2° 7' 5,606" LS dan 111° 36' 11,436" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - m. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-012 dengan koordinat 2° 6' 50,573" LS dan 111° 36' 12,194" BT yang terletak pada as jalan; dan
 - n. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2006-05.2011-000 dengan koordinat 2° 6' 54,904" LS dan 111° 35' 47,873" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik dengan Desa Bukit Makmur dan Desa Bukit Harum.
- (7) Batas Desa Bukit Harum dengan Desa Bukit Makmur dari:
- a. TK 62.09.03.1005-05.2006-05.2011-000 dengan koordinat 2° 6' 54,904" LS dan 111° 35' 47,873" BT yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik dengan Desa Bukit Makmur dan Desa Bukit Harum;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2011-001 dengan koordinat 2° 6' 16,004" LS dan 111° 36' 57,366" BT yang terletak pada perempatan jalan blok perkebunan sawit; dan
 - c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2006-05.2008-05.2011-000 dengan koordinat 2° 5' 55,151" LS dan 111° 36' 57,684" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bukit Makmur, Desa Bukit Raya, dan Desa Bukit Harum.

Pasal 4

Ketentuan mengenai peta dan koordinat batas wilayah Desa Bukit Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

BAB III
PERUBAHAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 5

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah secara otomatis akibat:
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. perubahan status kepemilikan tanah;
 - c. perubahan nama Desa;
 - d. perubahan nama Kelurahan; dan/atau
 - e. perubahan nama Kecamatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penyesuaian akibat kondisi alam, sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan pembangunan dan atau pelayanan administrasi pemerintahan, perubahan batas wilayah Desa dapat dilakukan.
- (3) Perubahan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kajian teknis dan kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak Desa.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Tim PPBDes dengan melibatkan BIG.
- (5) Kesepakatan/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Perubahan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDANAAN




Pasal 6

- (1) Pendanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Bukit Harum bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Bukit Harum sebagaimana pada ayat (1) meliputi pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK.
- (3) Pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 1. pemberian bantuan *corporate social responsibility*; dan/atau

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 8

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.




Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10




Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Bukit Harum Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 757) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM 4	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI LAMANDAU,



RIZKY ADITYA PUTRA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 1001

BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	
JAFUNG	